



## **PUTUSAN**

Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir JENEPONTO, 25 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Kel. Biring Romang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khiky Sandra Saputri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Muflika N.H.A., S.H& Partners Yang Beralamat Di Bumi Bosowa Permai B3/21, Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 13 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 di Kabupaten Jeneponto dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/80/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 28 Mei 2015, umur 5 (lima) tahun, Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-02092015-0136
  - 2) ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 09 September 2016, umur 4 (empat) tahun, Surat Keterangan Kelahiran No. 0712/SK.RSB/IX/2016;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dibawa oleh Tergugat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan selama tinggal di Kabupaten Berau kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat tetap menyembunyikan pernikahannya dengan Penggugat;
5. Bahwa karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang menyembunyikan status pernikahannya dengan Penggugat, maka sejak bulan Maret 2015 Penggugat memutuskan untuk pindah kembali ke Kota Makassar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur bersama isteri pertamanya;
6. Bahwa meskipun Penggugat tinggal di Kota Makassar, Tergugat yang tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selalu datang mengunjungi Penggugat di kota Makassar setiap 3 (tiga) minggu sekali dan hal tersebut terjadi hingga anak pertama ANAK dan anak kedua ANAK Penggugat dan Tergugat lahir;
7. Bahwa pada bulan Desember 2016, lahir anak Pertama Tergugat dengan istri pertamanya (Nur Jakiah) dan sejak lahirnya anak Tergugat dari isteri pertama tersebut, sifat Tergugat berubah menjadi kasar dan berperilaku tidak adil

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sudah sangat jarang datang untuk mengunjungi Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang (kurang lebih empat tahun) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang diakibatkan karena sifat kasar dan perilaku tidak adil Tergugat kepada Penggugat serta karena sudah sangat jarang datang untuk mengunjungi Penggugat serta anak-anaknya di kota Makassar, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga;
9. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata "TALAK" secara berulang-ulang kepada Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan istri pertamanya (Nur Jakiah) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sehingga Penggugat dan anak-anak tidak pernah merasakan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat layaknya dari seorang suami dan ayah;
11. Bahwa Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
12. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9/1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". oleh karena sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima Permohonan Penggugat dan mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (SURYADI, S.SI) terhadap Penggugat (Nurhaeni);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/80/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Turatea,

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKS**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suryadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jl. Bangkala Dalam, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan perilaku yang tidak adil Tergugat kepada Penggugat setelah isteri pertamanya melahirkan anak pertama, dan Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2016 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKS**, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suryadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di. Bangkala Dalam, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun saksi sering melihat Penggugat menangis sendirian, kemudian Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan perilaku tidak adil Tergugat kepada Penggugat serta karena sudah sangat jarang datang untuk mengunjungi Penggugat serta anak-anaknya di kota Makassar setelah anak pertamanya lahir dari isteri pertama Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni saudara kandung dan paman Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memperoleh pengetahuan secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena Tergugat memiliki sifat kasar dan perilaku yang tidak adil Tergugat kepada Penggugat setelah isteri pertamanya melahirkan anak pertama, dan Tergugat

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang datang mengunjungi Penggugat di Makassar, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan perilaku yang tidak adil Tergugat kepada Penggugat setelah isteri pertamanya melahirkan anak pertama, dan Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat di Makassar;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar bulan Desember 2016 atau sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sementara itu adanya usaha yang sedikit-tidaknya dilakukan oleh majelis hakim dalam rangka menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangganya, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks*



alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

### **وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

**Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.599.000,00 ( **lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1422 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin  
Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Arsyad**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

<b>1.</b>	Pendaftaran	Rp	30.000,00
<b>2.</b>	Proses	Rp	50.000,00
<b>3.</b>	PNBP	Rp	20.000,00
<b>4.</b>	Panggilan	Rp	480.000,00
<b>5.</b>	Redaksi	Rp	10.000,00
<b>6.</b>	Materai	Rp	9.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>599.000,00</b>
(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).			

**Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Mks**